



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 19 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) perlu optimalisasi kinerja bagi tenaga kesehatan dalam upaya penanganan covid -19;
 - b. bahwa upaya penanganan covid-19 oleh tenaga kesehatan merupakan pekerjaan yang beresiko sehingga perlu diberikan insentif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pacitan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan.
6. Tenaga Kesehatan adalah tenaga medis, paramedis, penunjang dan administrasi baik Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil.
7. Orang Dalam Pemantauan selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan covid-19.
8. Pasien Dalam Pengawasan selanjutnya disebut PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan yang pernah berkunjung atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan covid-19.
9. Orang Tanpa Gejala selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak memiliki gejala dan memiliki resiko tertular dari orang terkonfirmasi covid-19.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diberikan insentif adalah untuk meningkatkan kinerja dan sebagai bentuk penghargaan bagi tenaga kesehatan atas resiko dalam pencegahan, penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pacitan.

BAB III JENIS

Bagian Kesatu Jenis Insentif

Pasal 3

- (1) Jenis insentif terdiri dari:
 - a. insentif khusus; dan
 - b. insentif umum.
- (2) Insentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan langsung pasien Covid-19.
- (3) Insentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kriteria penerima dan tata cara penyalurannya mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan.
- (4) Insentif umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada tenaga kesehatan yang memberikan dukungan pelayanan pasien covid-19 selain penerima insentif khusus.
- (5) Setiap tenaga kesehatan hanya berhak menerima salah satu dari insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENERIMA INSENTIF UMUM

Pasal 4

- (1) Tenaga kesehatan penerima insentif umum adalah:
 - a. medis;
 - b. para medis;
 - c. penunjang; dan
 - d. administrasi.
- (2) Nama-nama penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. untuk tenaga kesehatan RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD;
 - b. untuk tenaga kesehatan Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - c. untuk tenaga kesehatan rumah sakit swasta/klinik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V BESARAN NILAI INSENTIF UMUM

Pasal 5

Besaran nilai insentif umum adalah:

- a. dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi diberikan setiap bulan paling tinggi sebesar Rp 1.000.000,00 ;
- b. perawat, bidan, penunjang, manager pelayanan pasien, *Infection Prevention control Nurse* setiap bulan paling tinggi sebesar Rp 750.000,00 ;
- c. tenaga administrasi dan tenaga cleaning servis di ruang isolasi setiap bulan paling tinggi sebesar Rp 500,000,00;

- d. petugas pemulasaraan jenazah pasien suspek covid-19 setiap kasus paling tinggi sebesar Rp 500.000,00 per orang ;
- e. petugas pemakaman jenazah pasien suspek covid-19 setiap kasus paling tinggi sebesar Rp 300.000,00 per orang ; dan
- f. petugas kesehatan yang bertugas untuk jaga posko perbatasan dan wisma atlet dari rumah sakit swasta atau klinik swasta setiap bulan paling tinggi sebesar Rp 500.000,00.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN INSENTIF UMUM

Pasal 6

- (1) Pembayaran insentif umum diberikan terhitung mulai masa darurat covid-19 berlaku sampai dengan berakhir.
- (2) Ketentuan teknis pembayaran isentif umum ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Apabila penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sudah menerima insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapat insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- (2) Dalam hal penerima insentif telah lebih dulu menerima insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, maka pada saat penerima insentif menerima isentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur wajib mengembalikan insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 4 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 7 April 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 19